

Pemahaman dan Persepsi Etis Akuntan Pajak

tentang *Tax Avoidance* dan *Tax Evasion*

MARYATI

M. IRFAN TARMIZI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Abstract: *This study aims to determine the depth of understanding and ethical perceptions about tax avoidance and tax evasion by the tax accountant perspective. This study is qualitative, interpretive paradigm as a research platform, and phenomenology is used as a research methodology. Data collection techniques used were interviews and observation. Interviews addressed to four informants, which consists of a tax accountant. The reason to choosing tax accountant as the informant caused by they have participation to help corporate taxpayers to do tax saving, either in the form of tax avoidance or tax evasion.*

These results indicate that tax accountants have a good understanding of tax avoidance and tax evasion. Tax accountants understand the definition, how to do, and the motive of taxpayers to do tax avoidance and tax evasion according to their perception each other. Ethical perception of tax accountant is different. Most of tax accountants consider that tax avoidance is an ethical, and partly consider that tax avoidance is not an ethical. And for tax evasion, tax accountants agree that tax evasion is unethical.

Keywords: *Understanding, Ethical Perception, Tax Avoidance, Tax Evasion, Tax Accountant, Phenomenology*

PENDAHULUAN

Pajak bagi sebagian besar negara di dunia digunakan sebagai sumber utama penerimaan negara, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, wajar saja bila pemerintah terus berupaya untuk melakukan pemungutan pajak hingga mencapai tingkat penerimaan yang paling optimal agar penerimaan kas negara menjadi stabil dan pembangunan negara dapat berjalan dengan baik.

Tindakan pemerintah ini tentu bertolak belakang dengan pemikiran dan usaha yang dilakukan oleh para Wajib Pajak (WP). Sebagian besar WP memandang bahwa pajak merupakan suatu beban atau biaya yang dapat mengurangi penghasilan mereka (Suandy, 2008:1). Banyak WP yang cenderung berusaha untuk meminimalkan pembayaran beban pajak mereka dengan melakukan berbagai bentuk perlawanan pajak.

Perlawanan pajak secara umum terbagi menjadi dua jenis, yaitu perlawanan pasif dan aktif. Perlawanan pajak pasif biasanya berupa hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi, sedangkan perlawanan aktif adalah suatu jenis perlawanan yang secara nyata terlihat pada semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada pemerintah dengan tujuan menghindari pajak (Waluyo, 2011:13). Bentuk perlawanan pajak yang paling banyak dilakukan melalui perlawanan pajak aktif. Adapun beberapa cara dalam perlawanan pajak aktif yang dapat dilakukan adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*), penggelapan pajak (*tax evasion*), dan melalaikan pajak (Ayu, 2008).

Meskipun *tax avoidance* dan *tax evasion* sama-sama merupakan bentuk perlawanan pajak aktif, namun diantara keduanya memiliki berbagai perbedaan. Suandy (2008:7) menjelaskan bahwa *tax avoidance* dilakukan untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang masih dalam memenuhi ketentuan perpajakan (*lawful*), sedangkan *tax evasion* dilakukan dengan cara yang melanggar ketentuan perpajakan (*unlawful*). *Tax avoidance* mengarah pada usaha mengurangi pajak secara legal dengan diikuti pengungkapan informasi penuh kepada otoritas pajak, sedangkan *tax evasion* mengarah pada usaha mengurangi pajak secara ilegal dengan melibatkan penipuan, penyembunyian, atau menghilangkan catatan (Fisher, 2014).

Wallschutzky (1993) dalam Irwansyah (2008) menyebutkan bahwa ada beberapa penyebab WP melakukan *tax evasion* dan *tax avoidance*, yaitu: (1) persepsi WP tentang tarif pajak; (2) keadilan dari sistem pajak, kebijaksanaan pemerintah dalam menggunakan uang pembayar pajak; (3) kecenderungan dasar individu untuk negara dan hukum umum; (4) kelompok yang mempengaruhi perilaku individu; (5) sistem administrasi perpajakan, praktisi pajak; (6) probabilitas deteksi dan tingkat hukuman; serta (7) pelayanan dalam pembayaran pajak.

Perbedaan antara *tax avoidance* dan *tax evasion* tentu penting untuk diketahui dan dipahami oleh setiap orang, khususnya bagi mereka yang bekerja sebagai akuntan pajak dalam perusahaan. Akuntan pajak dituntut untuk mengetahui perbedaan tersebut agar dapat mengambil tindakan yang tepat dalam menentukan dan melakukan cara penghematan pajak perusahaan.

Namun dalam menjalani profesi tersebut, mereka bisa saja memiliki beragam persepsi dalam memahami dan mengartikan *tax avoidance* dan *tax evasion* itu sendiri. Rakhmat (2007:51)

menjelaskan bahwa persepsi dapat muncul melalui pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Pemahaman dan persepsi etis yang dimiliki oleh akuntan pajak tentang *tax avoidance* dan *tax evasion* dapat muncul melalui pendidikan, dan pengalaman kerja dimana mereka dituntut untuk melakukan usaha penghematan beban pajak melalui kedua tindakan tersebut.

Hasil riset Ibadin dan Eiya (2013) mendapati bahwa *tax evasion* terkadang menjadi etis menurut para karyawan di Nigeria. Kirchler *et al.* (2001) dalam hasil risetnya menunjukkan bahwa responden menganggap *tax evasion* tidak adil dan tidak bermoral, sedangkan *tax avoidance* dianggap lebih adil dan bermoral terkait dengan niat untuk menghemat beban pajak. Sebaliknya, riset (Hall, 2015; Filho, 2014; serta Prebble and Prebble, 2012) menemukan bahwa masyarakat melihat *tax avoidance* dan *tax evasion* sebagai sebuah fenomena dan memiliki persepsi yang sama, yaitu menilai keduanya sebagai tindakan yang melanggar hukum, tidak etis dan tidak bermoral.

Adanya perbedaan perspektif mengenai *tax avoidance* dan *tax evasion* mendorong peneliti untuk mengetahui bagaimana pemahaman dan persepsi etis tentang *tax avoidance* dan *tax evasion* berdasarkan perspektif akuntan pajak dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Dasar pengambilan sampel tersebut, dikarenakan pada dasarnya akuntan pajak dianggap telah memiliki pemahaman dan pengalaman yang cukup dalam bidang perpajakan. Sedangkan dasar penggunaan metode penelitian kualitatif, karena peneliti bermaksud untuk dapat mengetahui secara lebih mendalam mengenai pemahaman dan persepsi etis akuntan pajak tentang *tax avoidance* dan *tax evasion*.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pemahaman dan persepsi etis akuntan pajak tentang *tax avoidance* dan *tax evasion*?

LANDASAN TEORI

Pemahaman

Pemahaman berasal dari kata paham, dimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002) memiliki arti yang pandai atau mengerti benar. Sedangkan pemahaman adalah proses, cara, perbuatan

memahami atau memahamkan (Mulia dan Kamayanti, 2013). Ini berarti bahwa orang yang memiliki pemahaman adalah orang yang pandai dan mengerti benar tentang sesuatu yang diketahuinya (Mulia dan Kamayanti, 2013). Dalam penelitian ini, akuntan pajak adalah orang yang pandai, mengerti benar, serta memiliki pemahaman yang cukup baik dalam bidang perpajakan, termasuk mengenai bentuk perlawanan pajak berupa *tax avoidance* dan *tax evasion*.

Persepsi Etis

Persepsi etis merupakan gabungan antara persepsi dan etika. Persepsi etis diartikan sebagai proses bagaimana seseorang menyeleksi, mengatur, dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi dan pengalaman-pengalaman yang ada dan kemudian menafsirkannya secara menyeluruh makna yang terkandung di dalamnya sesuai dengan prinsip kebenaran, akhlak, dan moral yang berlaku (keraf, 2000) dalam (Gadjali, 2014).

Persepsi etis akuntan pajak terdapat dalam bagaimana persepsi mereka ketika menilai tindakan *tax avoidance* dan *tax evasion* berdasarkan prinsip kebenaran dan moral yang berlaku. Persepsi etis mereka diharapkan muncul dari masukan-masukan informasi dan pengalaman-pengalaman yang mereka miliki selama terlibat dalam bidang perpajakan.

Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Menurut Heber (1972) dalam Nurmatu (2004:151) *tax avoidance* adalah upaya WP dalam memanfaatkan peluang-peluang (*loopholes*) yang ada dalam undang-undang perpajakan, sehingga dapat membayar pajak lebih rendah. Mortenson (1959) dalam (Zain, 2008:49) menyatakan bahwa *tax avoidance* adalah suatu usaha yang berkenaan dengan pengaturan sesuatu peristiwa sedemikian rupa untuk meminimalkan atau menghilangkan beban pajak dengan memperhatikan ada atau tidaknya akibat-akibat yang ditimbulkan. Menurut Mardiasmo (2011:8), masyarakat melakukan *tax avoidance* karena tidak mau (pasif) membayar pajak yang disebabkan oleh perkembangan intelektual dan moral masyarakat, sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat, dan sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

Zain (2008: 43) menjelaskan bahwa *tax avoidance* dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu melalui pengecualian-pengecualian, pengurangan-pengurangan, insentif pajak, penghasilan yang

bukan objek pajak, dan penangguhan pengenaan pajak. *Tax avoidance* ini dapat dilakukan sebelum SKP keluar (Ayu, 2008). Selanjutnya, Ayu (2008) juga menyebutkan bahwa *tax avoidance* dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu: (1) menahan diri dengan cara WP tidak melakukan sesuatu yang bisa dikenai pajak; (2) pindah lokasi usaha atau domisili dari lokasi yang tarif pajaknya tinggi ke lokasi yang tarif pajaknya rendah, serta (3) penghindaran pajak secara yuridis melalui berbagai cara yang sedemikian rupa dengan memanfaatkan kekosongan atau ketidakjelasan Undang-Undang Perpajakan, sehingga perbuatan-perbuatan yang dilakukan tidak terkena pajak.

Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Balter (1963) dalam Zain (2008: 49) mengemukakan bahwa *tax evasion* adalah usaha yang dilakukan oleh WP untuk mengurangi atau sama sekali menghapus hutang pajak yang berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pelanggaran terhadap perundang-undangan perpajakan. Upaya melakukan *tax evasion* juga dikarenakan adanya pengaruh dari kondisi lingkungan, pelayanan fiskus yang mengecewakan, tingginya tarif pajak, dan sistem administrasi perpajakan yang buruk (Rahayu, 2010:140). Bagi Setiawan (2008: 181) *tax evasion* merupakan suatu cara menghindari pajak dengan cara-cara yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan bila diketahui dan ditemukan dalam pemeriksaan pajak, maka WP akan dikenakan sanksi administrasi dan pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Zain (2008: 52) menyebutkan terdapat beberapa indikator yang mencerminkan bahwa WP melakukan *tax evasion*, yaitu: 1) tidak dapat memenuhi kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan; 2) tidak dapat memenuhi kewajiban pengisian Surat Pemberitahuan dengan benar dan lengkap; 3) tidak dapat memenuhi kewajiban memelihara pembukuan dan pencatatan, termasuk tidak dapat memperlihatkan atau meminjamkan pembukuan, pencatatan, dan dokumen lainnya; 4) tidak dapat memenuhi kewajiban menyetorkan pajak-pajak yang telah dipotong atau yang telah dipungut; 5) tidak mendaftarkan diri, menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak; dan 6) berusaha melakukan penyuaian terhadap aparat pajak dan atau tindakan intimidasi lainnya. Berbagai macam akibat dari *tax evasion*, yaitu meliputi berbagai bidang kehidupan masyarakat antara lain dalam bidang keuangan, ekonomi, dan psikologi (Siahaan, 2010: 110).

METODE PENELITIAN

Sifat dan Paradigma Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Moleong (2006: 6) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yang meliputi kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang memahami objek penelitian yang sedang dilakukan yang dapat didukung dengan studi literatur berdasarkan pendalaman kajian pustaka, baik berupa data penelitian maupun angka yang dapat dipahami dengan baik. Alasan menggunakan pendekatan kualitatif, karena pendekatan ini bisa mengeksplorasi suatu permasalahan atau isu, dimana dibutuhkan suatu pemahaman yang detail dan lengkap tentang permasalahan tersebut (Creswell, 2015: 63-64).

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma interpretif. Fakhri (2002) dalam Mulawarman (2010:161) menjelaskan bahwa paradigma interpretif diterapkan untuk memahami kenyataan sosial berdasarkan apa adanya, yaitu mencari sifat yang paling mendasar dari kenyataan sosial menurut pandangan subjektif dan kesadaran seseorang yang langsung terlibat dalam peristiwa sosial bukan menurut orang lain yang mengamati. Tujuan dari paradigma interpretif adalah untuk memahami secara dalam (*verstehen*) dan subjektif (Sudarma, 2010: 105). Oleh karena itu, peneliti menggunakan paradigma interpretif sebagai landasan untuk mengetahui secara lebih mendalam dan subjektif mengenai pemahaman dan persepsi etis tentang *tax avoidance* dan *tax evasion* dalam perspektif akuntan pajak.

Pendekatan Penelitian

Afriani (2009) dalam Reza (2012) menjelaskan bahwa penelitian fenomenologi merupakan penelitian yang mencoba menjelaskan atau mengungkapkan makna konsep atau fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada setiap individu. Dalam penelitian ini, pendekatan fenomenologi yang digunakan adalah fenomenologi transdental menurut Edmund Husserl.

Miller (2002: 54) dalam Rakhmawati (2012) menjelaskan bahwa fenomenologi Husserl memiliki inti pemikiran bahwa aktivitas hidup sehari-hari, hakekat objek dan pengalaman yang menjadi sebuah konsep yang harus diterima (*taken for granted*) yang disebut akal sehat. Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti berharap dapat mengetahui secara lebih mendalam mengenai pemahaman dan persepsi etis akuntan pajak tentang *tax avoidance* dan *tax evasion*, yang tidak hanya berasal dari pengetahuan saja, tetapi berdasarkan pengalaman yang didasari oleh kesadaran mereka.

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi.

Teknik Analisis Data

Analisis data yang dilakukan oleh penulis mengacu pada teknik analisis data yang sesuai dengan pendekatan studi fenomenologi transdental Husserl. Kuswarno (2009) dalam Widiastuti (2014) mengungkapkan pemikiran Husserl mengenai bagaimana data dapat dianalisis melalui beberapa tahapan, yaitu: reduksi eidetik, reduksi transdental, reduksi fenomenologi, tahap variasi imajinasi, dan sintesis makna dan esensi. Teknik analisis data yang digunakan peneliti hanya menggunakan reduksi transdental, tahap variasi imajinasi, serta sintesis makna dan esensi.

Reduksi transdental menurut Widiastuti (2014) dilakukan dengan mengedepankan konsep kedisninan (*being*) ketika berinteraksi langsung dengan informan. Pada tahapan reduksi transdental ini yang dilakukan adalah untuk mencari makna yang sebenarnya mengenai pemahaman dan persepsi etis akuntan pajak tentang *tax avoidance* dan *tax evasion* yang dimiliki berdasarkan pengalaman langsung mereka dalam menjalani profesinya. Makna ini diperoleh dari ucapan dalam proses wawancara yang telah disampaikan oleh para akuntan pajak sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman yang mereka miliki terkait dengan *tax avoidance* dan *tax evasion*.

Tahap variasi imajinasi merupakan tahapan untuk mencari makna-makna yang muncul setelah proses reduksi dengan memanfaatkan imajinasi, dan berkonsentrasi atas makna dengan mengacu pada pernyataan yang disampaikan oleh informan (Widiastuti, 2014). Selanjutnya, tahap sintesis makna

dan esensi merupakan tahapan akhir dalam penelitian fenomenologi yang dilakukan untuk mengintegrasikan intuisi untuk mencari esensi dalam suatu pernyataan yang menggambarkan hakikat fenomena secara keseluruhan (Widiastuti, 2014).

ANALISIS DATA

Pemahaman Tentang *Tax Avoidance*

Setiap individu dapat memiliki pemahaman berdasarkan perspektif yang dimilikinya, termasuk akuntan pajak. Sesuatu yang dipahami oleh setiap individu adalah didasari oleh suatu nilai yang mereka yakini benar. Akuntan pajak juga dapat memiliki pemahaman tentang *tax avoidance* berdasarkan perspektif yang mereka yakini benar, baik yang berasal dari pendidikan maupun pengalaman mereka selama bekerja dalam bidang perpajakan.

Definisi Tax Avoidance

Thresia menjelaskan bahwa *tax avoidance* merupakan tindakan yang dilakukan untuk menghemat beban pajak dengan mencari celah dan manfaat dari peraturan perpajakan. Berikut pernyataan beliau:

“Penghindaran pajak itu yang saya ketahui tentang penghematan beban pajak ya, yang dilakukan dengan mencari celah-celah dari memanfaatkan undang-undang perpajakan.”

Berikutnya, Syarif juga memandang *tax avoidance* sebagai suatu usaha menghindari atau mengurangi beban pajak. Berdasarkan penjelasan Syarif, peneliti mengambil esensi bahwa usaha menghindari atau mengurangi beban pajak yang disebutkan dapat diartikan sebagai bentuk penghematan pajak. Berikut penjelasan beliau:

“*Tax avoidance* itu kalau menurut saya sih itu lebih kepada apa ya istilahnya? Penghindaran ya? Kalo penghindaran pajak itu lebih seperti untuk menghindari atau mengurangi beban pajak.”

Selanjutnya, Larasati mengartikan *tax avoidance* sebagai penghindaran pajak yang dilakukan dengan tidak melanggar peraturan perpajakan. Berikut pernyataannya:

“*Tax avoidance* itu tentang penghindaran pajak, tapi kita menghindari pajak tapi tidak dengan melanggar undang-undang.”

Dari pernyataan ketiga informan di atas, para informan sudah dapat dikatakan memahami dengan baik definisi dari *tax avoidance* berdasarkan perspektif mereka masing-masing. Dari penjelasan mereka, *tax avoidance* disimpulkan sebagai suatu usaha untuk menghindari atau

menghemat beban pajak yang dilakukan dengan memanfaatkan peluang dari peraturan perpajakan. Pernyataan mereka hampir sama dengan *tax avoidance* menurut Heber (1972). Heber (1972) dalam Nurmatu (2004:151) mengartikan *tax avoidance* sebagai upaya WP dalam memanfaatkan peluang-peluang (*loopholes*) yang ada dalam undang-undang perpajakan, sehingga dapat membayar pajak lebih rendah.

Berbeda dengan penjelasan yang diberikan oleh ketiga informan sebelumnya, Khoerul menjelaskan *tax avoidance* sebagai berikut:

“Kalau secara bahasa itu ya, secara awam dalam bahasa itu kalau avoid itu kan menghindar. Kalo menurut saya sih itu lebih kaya bagaimana suatu perusahaan itu membuat laporan sebaik-baiknya untuk menghindari biaya pajak sebesar-besarnya.”

Khoerul juga memiliki pemahaman yang baik mengenai *tax avoidance*. Khoerul menjelaskan *tax avoidance* sebagai secara umum berarti penghindaran pajak. Mengenai makna sebenarnya dari *tax avoidance*, Khoerul memahami sebagai usaha dimana perusahaan (WP) membuat laporan keuangan sebaik mungkin untuk menghindari biaya pajak yang sebesar mungkin. Penjelasan Khoerul ini bila dikaitkan, hampir sama dengan definisi *tax avoidance* menurut Mortenson (1959). Mortenson (1959) dalam Zain (2008: 49) mendefinisikan *tax avoidance* sebagai suatu usaha yang berkenaan dengan pengaturan sesuatu peristiwa sedemikian rupa untuk meminimalkan atau menghilangkan beban pajak dengan memperhatikan ada atau tidaknya akibat-akibat yang ditimbulkan. Dalam hal ini pengaturan peristiwa sedemikian rupa menurut Khoerul adalah membuat laporan keuangan yang sebaik mungkin untuk menghindari biaya pajak yang sebesar mungkin.

Hukum Tax Avoidance

Baik Thresia, Larasati, maupun Syarif sepaham bahwa *tax avoidance* merupakan tindakan yang tidak melanggar hukum perpajakan. Syarif menganggap *tax avoidance* dapat dilakukan dengan tetap mengikuti peraturan perpajakan. Hal ini membuat peneliti mengambil esensi bahwa *tax avoidance* merupakan tindakan yang tidak melanggar hukum. Berikut kutipan pernyataannya:

“...tetap mengikuti peraturan dengan memanfaatkan celah-celah dari peraturan.”

Pernyataan informan sejalan dengan Suandy (2008:7), dimana *tax avoidance* dilakukan untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang masih dalam memenuhi ketentuan perpajakan. Sebaliknya,

Khoerul memberikan penjelasan yang berbeda. Menurut Khoerul untuk peraturan jelas mengenai *tax avoidance* tidak diketahui secara jelas melanggar hukum perpajakan atau tidak. Berikut penjelasan beliau:

“Emm.. Untuk aturan jelas di negara ini mengenal hukum *tax avoidance* itu saya kurang tahu, tapi kalau umpamanya kadang situasi di lapangan, di dunia kerja, di dunia perusahaan itu kita tidak bisa kaku mengikuti peraturan yang dari negara mengenai pajak.”

Khoerul memahami *tax avoidance* sebagai suatu tindakan yang tidak secara jelas melanggar peraturan perpajakan atau tidak, karena dalam kenyataannya di dunia usaha para WP tidak dapat terus mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku.

Cara Melakukan Tax Avoidance

Thresia menjelaskan *tax avoidance* dapat dilakukan dengan melihat atau mengklasifikasikan penerimaan dan pengeluaran yang ada merupakan objek pajak atau bukan. Berikut penjelasan beliau:

“Biasanya *tax avoidance* dan *tax planning* itu sama dilakukannya, dengan cara *me-review* dan melihat apakah penerimaan dan pengeluaran tersebut merupakan objek pajak atau bukan.”

Menurut Thresia, memperhatikan dan mengklasifikasikan penghasilan dan pengeluaran yang merupakan objek dan bukan objek pajak dalam melakukan pencatatan merupakan salah satu cara yang biasa dilakukan dalam *tax avoidance*. Hal ini sesuai dengan pernyataan Zain (2008), dimana salah satunya adalah dengan memperhatikan penghasilan dan biaya yang objek dan bukan objek pajak.

Berbeda dengan penjelasan yang diberikan oleh informan sebelumnya, Khoerul menganggap *tax avoidance* dapat dilakukan bila ada suatu kondisi yang mendorong WP untuk melakukannya bukan karena sengaja untuk mencurangi laporan perpajakan. Berikut pernyataan beliau:

“Kalau menurut saya pribadi ya, *tax avoidance* itu dilakukan bilamana ada kondisi yang memang kami itu tidak atau bukan sengaja untuk mencurangi laporan. Ya memang ada kondisi dari kaminya itu yang memang belum siap, misalkan kaya contoh PPN, PPh, pemerintah sudah kasih data waktu kapan harus setor, kapan harus lapor, tanggal berapa harus setor, tanggal berapa harus lapor. Sedangkan di lapangan untuk perusahaan retail itu penjualan itu terus berjalan, invoice itu tetap harus keluar, sehingga angka itu terus bergerak.”

Menurut Khoerul, *tax avoidance* biasa dilakukan karena dipengaruhi oleh kondisi ketidaksiapan perusahaan akibat kondisi lapangan dalam melakukan administrasi perpajakan. Misalnya, meskipun dalam peraturan perpajakan sudah mengatur adanya batas waktu penyetoran dan pelaporan pajak, perusahaan masih kesulitan untuk dapat melaporkan angka riil dalam melakukan penyetoran dan

pelaporan pajak, sehingga biasanya perusahaan akan melakukan penyetoran dan pelaporan pajak pada masa akhir batas waktu yang telah ditentukan.

Kemudian Syarif menjelaskan *tax avoidance* dapat dilakukan dengan cara mencari celah dari peraturan perpajakan. Berikut penuturan beliau:

“Kalau untuk penghindaran, kalau menurut saya sih lebih kepada permainan dalam mencari celah dari ketentuan-ketentuan pajak, dengan cara memainkan bahasa peraturan. Jadi mereka tetap mengikuti peraturan dengan memanfaatkan celah-celah dari peraturan.”

Cara yang disebutkan Syarif ini adalah cara penghindaran pajak secara yuridis. Penghindaran pajak secara yuridis dilakukan dengan menggunakan berbagai cara yang sedemikian rupa dengan memanfaatkan kekosongan atau ketidakjelasan undang-undang perpajakan, sehingga perbuatan-perbuatan yang dilakukan tidak terkena pajak (Ayu, 2008).

Senada dengan Syarif, namun Larasati memberikan penjelasan beserta contohnya. Berikut penjelasannya:

“Kita tetap mengikuti peraturan yang telah ditetapkan, tapi memilih ketentuan yang lebih baik untuk digunakan. Misalnya dari sisi pencatatan itu kan ada dua ya yang boleh digunakan, kas atau akrual. Nah kita pilihnya akrual. Tapi kalau misalnya kita ingin melakukan *tax avoidance* pasti ada celah-celah yang bisa kita gunakan untuk melakukan *tax avoidance* itu. Biaya-biaya yang dikeluarkan juga harus ada bukti pendukungnya.”

WP bisa melakukan *tax avoidance* dengan memilih ketentuan yang lebih baik untuk digunakan bila ingin tetap mengikuti peraturan yang berlaku, seperti pemilihan metode pencatatan. Selanjutnya untuk biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan sebisa mungkin memiliki bukti pendukung agar dapat menjadi pengurang dalam laporan keuangan perusahaan.

Motif WP Melakukan Tax Avoidance

Baik Larasati maupun Thresia sama-sama sepakat bahwa perusahaan melakukan *tax avoidance* disebabkan adanya keinginan untuk menghemat beban pajak agar laba yang dihasilkan menjadi lebih besar. Namun Thresia juga mengaitkan dengan kepentingan pihak-pihak eksternal. Berikut kutipan pernyataannya:

“Perusahaan cenderung melakukan *tax avoidance* karena untuk menghemat beban pajak perusahaan sendiri, dengan menghemat beban pajak tersebut jadinya kan laba perusahaan akan menjadi lebih besar dan untuk memenuhi kepentingan pihak-pihak eksternal perusahaan juga.”

Menurut Suandy (2008: 1), motif WP melakukan penghematan pajak secara legal adalah karena dipengaruhi oleh besarnya jumlah pajak yang harus dibayar. Semakin besar pajak yang harus dibayar, semakin besar pula kecenderungan WP untuk melakukan pelanggaran (Suandy, 2008: 1). Hal ini dikarenakan WP berasumsi bahwa dengan menghemat beban pajak maka laba setelah pajak yang dihasilkan akan menjadi lebih besar. Dengan demikian, perusahaan mampu memenuhi kepentingan pihak eksternal (*stakeholders*), seperti para pemegang saham (*shareholders*).

Selanjutnya, Syarif menambahkan motif yang bisa saja memicu WP melakukan *tax avoidance* yaitu karena adanya motivasi pribadi karyawan dan perusahaan, berikut pernyataan beliau:

“Menurut saya sih bisa lebih ke motivasi pribadi atau bisa juga motivasi perusahaan. Menurut saya motivasi pribadi bisa mungkin terjadi dari seseorang yang mengurus pajak itu mungkin ingin mencari bonus yang lebih tinggi. Tapi kalau dari motivasi perusahaan mungkin perusahaan bertujuan untuk mencari laba yang lebih besar dengan menghemat beban pajaknya.”

Dijelaskan oleh Syarif, motivasi pribadi karyawan untuk melakukan *tax avoidance* adalah karena ingin mendapatkan fasilitas berupa bonus yang lebih besar. Sedangkan dari sisi perusahaan disebabkan karena ingin mencari laba yang lebih besar dengan menghemat beban pajak yang dikeluarkan.

Khoerul menjelaskan *tax avoidance* dilakukan oleh perusahaan karena mereka biasa menghadapi beberapa situasi yang tidak memungkinkan untuk tetap mengikuti peraturan perpajakan, dan adanya sumber daya manusia yang belum memahami dan mampu menerapkan peraturan perpajakan. Berikut kutipan pernyataannya:

“...lebih ke kondisi lapangan dan lebih dari sumber daya manusianya itu ya memang kurang paham tentang pajak itu sendiri, kurang paham pada praktek-praktek. Ya karena untuk kondisi sekarang ini, banyak orang-orang yang masih buta tentang pajak itu sendiri. Walaupun sudah banyak mengikuti seminar atau apa untuk aplikasi penerapannya itu memang masih buta tentang pajak.”

Dalam sudut pandangnya, Khoerul menyatakan bahwa *tax avoidance* dapat terjadi karena kondisi dan sumber daya manusia yang dimiliki belum bisa mengikuti dan menyesuaikan dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Menurutnya *tax avoidance* merupakan suatu bentuk yang mau tidak mau memang harus dilakukan ketika menghadapi beberapa hal atau situasi yang membuat perusahaan tidak bisa mengikuti peraturan yang berlaku.

Persepsi Etis Tentang *Tax Avoidance*

Thresia menganggap *tax avoidance* yang dilakukan dengan tidak melanggar peraturan perpajakan adalah tindakan yang dibenarkan untuk meminimalkan beban pajak perusahaan. Berikut penuturannya:

“Wajar atau enggaknya sih tergantung perusahaannya masing-masing. Tapi kalau *tax avoidance*-nya itu dilakukan tidak melanggar peraturan perpajakan nih, ya gak masalah sih. Karena untuk meminimalisasi beban pajak itu sendiri.”

Selanjutnya peneliti ingin mengetahui dari sisi moral *tax avoidance* bagi Thresia. Thresia menjelaskan:

“Menurut saya dapat dibenarkan dari sisi perusahaan, karena sudah memperhitungkan beban pajaknya dan perusahaan juga sesuai membayar pajaknya.”

Thresia menganggap *tax avoidance* merupakan tindakan yang dibenarkan dengan alasan perusahaan sudah memperhitungkan dan membayar beban pajaknya, meskipun *tax avoidance* tersebut sebenarnya tidak sesuai dengan maksud dan tujuan peraturan perpajakan.

Ketika peneliti menanyakan tentang wajar atau tidaknya tindakan *tax avoidance* bagi Khoerul. Beliau memberikan pernyataan yang ambigu. Berikut kutipan pernyataannya:

“Saya tidak bisa membenarkan itu dan saya tidak bisa menganggap itu salah. Karena dari kedua sisi itu memang punya dasar yang kuat. Secara saya sebagai abdi negara, itu tidak sesuai dengan aturan yang diterapkan negara. Tapi sebagai saya orang yang bekerja pada suatu perusahaan dimana perusahaan tersebut adalah sebagai WP, kadang ada kondisi-kondisi ya dimana kita tidak bisa mengikuti aturan-aturan kaku tersebut.”

Khoerul memberikan pandangan mengenai *tax avoidance* dari dua sisi yang berbeda, yaitu sebagai WP orang pribadi dan karyawan. Sebagai WP, Khoerul menganggap *tax avoidance* tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Sedangkan sebagai karyawan, Khoerul membenarkan tindakan *tax avoidance*.

Penjelasan yang diberikan Thresia dan Khoerul sejalan dengan hasil penelitian Kirchler *et al.*, (2001) dimana *tax avoidance* merupakan tindakan yang etis atau positif untuk dilakukan sebagai bentuk menghemat beban pajak yang dapat diterapkan oleh para WP, khususnya WP badan.

Selanjutnya, Syarif menganggap *tax avoidance* merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan dengan alasan tidak mencerminkan sebagai WP yang baik. Berikut pernyataan beliau:

“Kalau menurut saya sih, kalau untuk penghindaran pajak tidak dapat dibenarkan. Karena ini menunjukkan tidak atau bukan WP yang baik.”

Atas pernyataan Syarif tersebut, peneliti menegaskan kembali bahwa banyak perusahaan yang melakukan *tax avoidance* karena ini merupakan tindakan yang tidak melanggar peraturan perpajakan menurut mereka. Syarif tetap menganggap *tax avoidance* bukan merupakan tindakan yang baik, dengan jawaban sebagai berikut:

“Itu lebih kembali ke pribadi masing-masing ya, tapi kalau menurut saya sebenarnya tidak baik.”

Hampir senada dengan Syarif, Larasati menganggap *tax avoidance* merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan dan tindakan yang curang. Meskipun tujuannya untuk memenuhi kepatuhan perpajakan, tetap saja tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari peraturan perpajakan.

Pernyataan yang diberikan oleh Syarif dan Larasati sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hall (2015), Filho (2014), serta Prebble dan Prebble (2012), dimana *tax avoidance* adalah tindakan yang tidak etis. Hal ini dikarenakan tujuan yang dimiliki adalah untuk menghemat beban pajak dan tidak sejalan dengan peraturan perpajakan, meskipun cara yang dilakukan tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan.

Pemahaman Tentang *Tax Evasion*

Selain *tax avoidance*, masih ada *tax evasion* yang juga merupakan salah satu bentuk lain dari perlawanan pajak yang juga banyak digunakan sebagai bentuk penghematan beban pajak. Hanya saja terdapat berbagai perbedaan mengenai kedua bentuk perlawanan pajak ini. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui bagaimana sebenarnya *tax evasion* berdasarkan pemahaman dari perspektif akuntan pajak.

Definisi Tax Evasion

Terkait *tax evasion*, baik Syarif, Thresia, maupun Larasati sepakat bahwa itu adalah suatu bentuk penyalahgunaan atau penggelapan pajak, mengarah pada pelanggaran peraturan perpajakan,

tidak melaporkan pajak yang sebenarnya. Berikut pernyataan Larassati yang dapat mewakili pernyataan ketiganya.

“Penggelapan pajak itu, pajak yang tidak sesuai dengan laporan. Jadi seharusnya pajaknya segini, kita kurang-kurangi gitu.”

Para informan dapat dikatakan memiliki pemahaman yang baik tentang *tax evasion*. Bagi ketiga informan tersebut, *tax evasion* dapat diartikan sebagai bentuk penggelapan pajak yang dilakukan dengan tidak melaporkan pajak yang seharusnya dibayar dan mengarah pada tindakan pelanggaran peraturan perpajakan. Pernyataan informan hampir sama dengan definisi *tax evasion* menurut Balter (1963). Balter (1963) dalam Zain (2008: 49) mengemukakan bahwa *tax evasion* adalah usaha yang dilakukan oleh WP untuk mengurangi atau sama sekali menghapus hutang pajak yang berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pelanggaran terhadap perundang-undangan perpajakan.

Berbeda dengan ketiga lainnya, Khoerul menjawab kurang tahu mengenai apa yang dimaksud dengan *tax evasion*. Berikut pernyataan beliau:

“Kalau untuk *tax evasion*, untuk penggelapan pajak itu sendiri saya kurang tahu. Karena saya gak tahu yang dimaksud dengan penggelapan pajak itu yang seperti apa. Yang sengaja tidak lapor atau mungkin terlambat lapor, atau orang yang lapor tidak tahu aturan, atau orang yang tahu aturan tapi memang sengaja menghindari atau memang orang yang memang benar-benar tidak tahu, benar-benar memang tidak tahu, lalu tahu-tahu bahwa tindakannya adalah penggelapan pajak.”

Berdasarkan pernyataannya, Khoerul belum sepenuhnya memahami apa yang dimaksud dengan *tax evasion*. Hanya saja dari pernyataan beliau ini didukung dengan beberapa asumsi yang sebenarnya merupakan bentuk dari cara-cara yang bisa dilakukan dalam melaksanakan *tax evasion*. Dengan demikian Khoerul sebenarnya mengetahui bagaimana *tax evasion* dilakukan, tetapi tidak dapat memastikan apa yang sebenarnya dimaksud dengan *tax evasion*. Dari pernyataan Khoerul ini, peneliti menarik kesimpulan bahwa *tax evasion* merupakan suatu bentuk perlawanan pajak yang dilakukan oleh para WP, baik dengan cara yang disengaja atau tidak dengan melakukan berbagai bentuk pelanggaran terhadap peraturan perpajakan.

Cara Melakukan *Tax Evasion*

Thresia menganggap cara yang biasa dilakukan dalam melakukan *tax evasion* adalah dengan memperhitungkan beban pajak tetapi tidak melakukan pelaporan pajaknya.

“Pastinya penggelapan pajak itu mereka memperhitungkan beban pajak tapi tidak melaporkan kepada KPP atau badan pemerintah yang lain.”

Thresia cukup memahami bagaimana cara *tax evasion* itu dilakukan. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan tidak menyetor dan melaporkan beban pajak yang sebenarnya sudah dihitung oleh perusahaan.

Khoerul menyebutkan beberapa cara yang mungkin saja dapat dilakukan WP dalam tindakan *tax evasion* dengan penjelasan sebagai berikut:

“...yang sengaja tidak lapor atau mungkin terlambat lapor, atau orang yang lapor tidak tahu aturan, atau orang yang tahu aturan tapi memang sengaja menghindari atau memang orang yang memang benar-benar tidak tahu, benar-benar memang tidak tahu, lalu tahu-tahu bahwa tindakannya adalah penggelapan pajak.”

Khoerul memahami bagaimana cara WP melakukan *tax evasion*. Beberapa cara yang dapat dilakukan seperti, sengaja tidak lapor atau terlambat lapor, melaporkan pajak tetapi tidak mengetahui peraturan, mengetahui peraturan tetapi sengaja menghindari pajak, serta WP yang memang benar-benar tidak tahu dan tiba-tiba tindakannya dianggap sebagai penggelapan pajak. Berdasarkan penjelasan Khoerul, *tax evasion* dapat dilakukan oleh WP dengan cara yang memang disengaja ataupun tidak disengaja.

Komentar Syarif mengenai bagaimana cara WP dalam melakukan *tax evasion*, khususnya WP badan berdasarkan pengetahuan yang ia miliki. Berikut perkataan beliau:

“Penggelapan pajak kalau setau saya sih pihak perusahaan itu melaporkan pajaknya harusnya bayar pajak sekian, tapi dibayarnya uma sekian. Ia mencari alasan untuk menambah beban untuk mengurangi beban pajaknya.”

Syarif cukup memahami cara dalam melakukan *tax evasion*. Ini biasa dilakukan perusahaan dengan melakukan penambahan beban usaha yang dapat mengurangi beban pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang dibayarkan dapat menjadi lebih kecil dari yang sebenarnya.

Dalam pandangan Larasati, cara yang dilakukan dalam melakukan *tax evasion* adalah dengan membuat laporan pajak yang tidak benar dan tidak sesuai dengan peraturan perpajakan. Cara yang dapat dilakukan untuk melakukan tindakan *tax evasion* adalah dengan membuat data laporan yang tidak benar, terlambat melakukan penyetoran pajak, terlambat melakukan pelaporan pajak, dan kurang bayar dalam membayar pajak yang seharusnya.

“Data laporannya gak benar ya. Biasanya telat setor, telat lapor, kurang bayar gitu.”

Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas, para akuntan pajak mengetahui dan memahami cara yang dilakukan WP dalam melakukan *tax evasion*. Tindakan yang dilakukan berupa: tidak dapat memenuhi kewajiban menyampaikan dan mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar dan lengkap, tidak dapat memenuhi kewajiban menyetorkan pajak-pajak yang telah dipotong atau yang telah dipungut, dan melakukan tindakan manipulasi data dalam laporan keuangan misal, berupa penambahan beban usaha.

Motif WP Melakukan Tax Evasion

Thresia menjelaskan bahwa motif yang mendorong WP untuk melakukan *tax evasion* adalah sama seperti melakukan *tax avoidance*, yaitu sebagai upaya penghematan beban pajak. Berikut kutipan beliau:

“Biasanya perusahaan yang melakukan *tax evasion* untuk meminimalkan beban pajak tapi curang ya dengan melanggar undang-undang pajak dan tidak melaporkan pajak yang sebenarnya.”

Ditanya motif melakukan *tax evasion*, Syarif memberikan jawaban mengenai alasan yang menyebabkan WP melakukan *tax evasion*. Berikut penjelasannya:

“Seperti yang saya bilang tadi ya, lebih kepada individu dan perusahaan sendiri. Mungkin saja dari individunya masih kurang mendapatkan fasilitas dan perusahaan juga bisa jadi masih kurang puas atau belum mencapai beban pajak yang lebih rendah yang mereka inginkan.”

Selanjutnya, peneliti juga ingin mengetahui alasan yang menyebabkan perusahaan cenderung melakukan *tax evasion* menurut Larasati, dengan menanyakan apakah mungkin perusahaan tersebut masih merasa kurang dalam melakukan penghematan pajak setelah menerapkan *tax avoidance*.

Informan menjawab:

“Iya bisa jadi seperti itu, karena kan itu sifat manusiawi ya,, ingin labanya itu yang lebih besar setelah pajak agar dividen yang dibagikan menjadi lebih besar juga.”

Berdasarkan pernyataan yang diberikan oleh ketiga informan di atas, motif WP melakukan *tax evasion* adalah disebabkan oleh adanya keinginan untuk mendapatkan penghematan pajak yang lebih besar. Hal ini sangatlah manusiawi apabila WP merasa kurang puas dalam melakukan penghematan pajak, bila beban pajak yang telah diperhitungkan belum sesuai dengan yang ditargetkan perusahaan.

Temuan ini sesuai dengan riset yang dilakukan oleh Saputra dan Adam (2014), yang mendapati berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh para konsultan pajak, bahwa banyak WP yang masih kurang puas dengan penghematan yang diperoleh melalui jalan *tax avoidance*, dan kebanyakan dari mereka menginginkan penghematan yang lebih besar dengan melakukan *tax evasion*.

Selanjutnya, Khoerul menambahkan bahwa faktor tingginya tarif pajak dan kurang dirasakannya imbal balik dari pemerintah kepada WP atas pajak yang telah diterima mendorong para WP untuk melakukan *tax evasion*. Berikut kutipan pernyataannya:

“Ibaratnya harta kita sendiri, kita yang bekerja keras menghasilkan pendapatan dan meningkatkan pendapatan, tiba-tiba dipungut atas pajak penghasilan 25% pasti berat gitu. Pemerintah tinggal pungut, tinggal ambil. Yang dirasakan oleh suatu perusahaan adalah faktor imbal balik untuk perusahaan itu tidak ada. Mau dikatakan setoran pajak itu untuk membangun negara, negara bagian mana, yang sebelah mana yang dibangun. Ya setidaknya perusahaan saya yang setor pajak setidaknya fasilitas yang ada di sekitar perusahaan saya yang diperbaiki. Kita kan sah aja kalau meminta seperti itu.”

Pernyataan Khoerul di atas adalah sejalan dengan yang disebutkan oleh Rahayu (2010). Rahayu (2010) dalam Permita *et al.* (2014) menyebutkan bahwa hal utama yang melatarbelakangi adanya tindakan *tax evasion* adalah kebutuhan dasar manusia dalam upaya memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, WP merasa telah bersusah payah untuk memperoleh pendapatan tetapi dengan begitu saja dipungut pajak oleh Negara, kondisi lingkungan yang tidak patuh pajak, pelayanan fiskus yang mengecewakan, tarif pajak yang dianggap terlalu tinggi, dan sistem administrasi perpajakan yang buruk.

Persepsi Etis Tentang *Tax Evasion*

Thresia menganggap *tax evasion* merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan dengan penjelasan sebagai berikut:

“Menurut saya sih kalau penghindaran pajak seperti *tax avoidance* itu wajar karena kan tidak menyimpang dari peraturan, tapi misalkan kita sudah melakukan penggelapan pajak dalam arti ya itu tidak wajar.”

Menurut Thresia, bila penghindaran pajak yang dilakukan adalah *tax avoidance*, ia menganggap itu masih wajar karena tidak melanggar peraturan perpajakan. Tetapi bila sudah mengarah pada *tax evasion*, Thresia menganggap cara tersebut adalah tidak dibenarkan. Selanjutnya, Thresia menjelaskan mengapa tindakan *tax evasion* tersebut tidak dibenarkan.

“*Tax evasion* tentunya tidak dibenarkan ya, karena dari penggelapan pajak tersebut pasti suatu waktu perusahaan akan kena resiko karena akan diperiksa oleh KPP dan itu sudah melanggar peraturan perpajakan.”

Berdasarkan penjelasan Thresia, *tax evasion* tidak dibenarkan karena melanggar peraturan perpajakan dan memiliki resiko untuk diperiksa oleh fiskus bila terdeteksi oleh mereka. Pernyataan Thresia sejalan dengan *tax evasion* menurut Masri dan Martani (2012). Masri dan Martani (2012) menjelaskan *tax evasion* merupakan usaha-usaha memperkecil jumlah pajak dengan melanggar ketentuan-ketentuan pajak yang berlaku dimana pelaku *tax evasion* dapat dikenakan sanksi administratif maupun sanksi pidana.

Bagi Syarif, tindakan *tax evasion* tidak dapat dibenarkan mengingat cara yang dilakukan dalam *tax evasion* adalah berbeda dari *tax avoidance*. Berikut jawaban beliau:

“Caranya memang berbeda, tapi kalau menurut saya ya gak wajar. Istilahnya bisa dibilang kurang etis.”

Senada dengan Syarif, Larasati juga menganggap *tax evasion* merupakan tindakan yang tidak dibenarkan dan tindakan yang tidak wajar. Selanjutnya, ketika peneliti menjelaskan banyak orang yang menganggap *tax evasion* merupakan tindakan yang tidak dibenarkan karena melanggar peraturan perpajakan. Larasati memberikan tanggapan sebagai berikut:

“Iya benar, karena manusia itu kan punya hak dan kewajiban. Jadi kita harus memenuhi kewajiban kita bila membayar pajak. kalo *tax evasion* kan gak memenuhi kewajiban pajak dengan baik.”

Larasati menjelaskan bahwa sebagai manusia memiliki hak dan kewajiban dalam hidup. Pajak merupakan kewajiban manusia sebagai warga negara, dan bila WP melakukan *tax evasion* berarti mencerminkan bahwa mereka tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik.

Berdasarkan pernyataan yang diberikan oleh Thresia, Syarif dan Larasati di atas, *tax evasion* merupakan tindakan yang tidak etis dan tidak dapat dibenarkan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian dari Kirchler *et al.* (2001) yang menunjukkan hasil bahwa responden menganggap *tax evasion* adalah tidak adil dan tidak bermoral, serta Hall (2015), Filho (2014), serta Prebble and Prebble (2012) yang menemukan bahwa masyarakat memiliki persepsi yang sama, dimana masyarakat memandang bahwa antara *tax evasion* dan *tax avoidance* dari sisi moral adalah sama saja, yaitu tidak etis dan tidak bermoral.

Selanjutnya, penjelasan yang berbeda datang dari Khoerul ketika peneliti menanyakan bagaimana pandangan Khoerul mengenai dibenarkan atau tidaknya *tax evasion* yang dilakukan oleh WP. Beliau menjawab:

“Kadang orang itu juga berpikir peraturan dibuat untuk dilanggar, karena seperti yang tadi saya bilang semuanya pasti ingin sesuai peraturan. Tapi kondisi lapangan itu membuat kita tidak bisa mengikuti peraturan tersebut.”

Khoerul tidak menyebutkan wajar atau tidaknya, hanya menjelaskan bahwa terkadang setiap orang memiliki pemikiran mengenai peraturan dibuat adalah untuk dilanggar. Berdasarkan penjelasan Khoerul, peneliti menyimpulkan bahwa *tax evasion* dapat menjadi wajar dilakukan karena memang banyak kondisi dalam praktiknya para WP tidak dapat mengikuti peraturan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan pendapat Williamson (1985) dalam Pranata *et al.* (2014) yang menyatakan bahwa manusia itu bersifat oportunistik, yaitu kecenderungan untuk memanfaatkan kesempatan dengan tujuan memperoleh keuntungan dari suatu posisi atau keadaan tertentu, namun dengan merugikan pihak lainnya. Selain itu, pernyataan Khoerul juga sejalan dengan hasil riset Ibadin dan Eiya (2013), dimana penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah etis menurut responden yang terdiri dari karyawan.

SIMPULAN DAN KETERBATASAN

Simpulan

Akuntan pajak memiliki pemahaman yang baik tentang *tax avoidance* dan *tax evasion* berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan maupun pengalaman kerja. Persepsi etis akuntan pajak tentang *tax avoidance* dan *tax evasion* adalah tidak selalu sama, meskipun mereka adalah orang yang sama-sama berperan serta dalam tindakan penghematan pajak tersebut.

Tax avoidance dipahami oleh akuntan pajak sebagai bentuk penghematan pajak yang dilakukan dengan memanfaatkan peluang dari peraturan perpajakan melalui pengaturan peristiwa sedemikian rupa, yaitu berupa membuat laporan keuangan yang sebaik mungkin untuk menghindari biaya pajak yang sebesar mungkin dan tidak secara jelas melanggar hukum atau tidak. Dapat dilakukan dengan cara tetap mengikuti peraturan perpajakan dengan memanfaatkan peraturan yang berlaku, seperti memperhatikan penghasilan dan biaya yang objek dan bukan objek pajak. Selain itu, bisa juga

dilakukan jika kondisi perusahaan dalam situasi yang belum siap untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Motif WP untuk melakukan *tax avoidance* adalah sebagai bentuk rasionalitas mereka untuk menghemat beban pajaknya agar laba yang dihasilkan menjadi lebih besar, dan dapat pula karena kurangnya kemampuan sumber daya manusia dalam memahami perpajakan sehingga terjadi kesalahan dalam praktik perpajakannya di dunia kerja.

Persepsi etis akuntan pajak tentang *tax avoidance* adalah sebagian menganggap *tax avoidance* merupakan tindakan yang etis selama tidak melanggar peraturan perpajakan. Namun sebagian lagi menganggap merupakan tindakan yang tidak baik untuk dilakukan, karena bagaimanapun tindakan tersebut merupakan bentuk kecurangan dengan menggunakan kelemahan hukum untuk melakukan penghematan pajak dan tidak mencerminkan sebagai WP yang baik kepada negara.

Tax evasion berdasarkan pemahaman dari perspektif akuntan pajak merupakan suatu bentuk penggelapan pajak yang dilakukan dengan tidak melaporkan pajak yang seharusnya dibayar dan mengarah pada bentuk pelanggaran peraturan perpajakan. Cara yang dapat dilakukan dalam diantaranya adalah dengan tidak dapat memenuhi kewajiban menyampaikan dan mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar dan lengkap, tidak dapat memenuhi kewajiban menyetorkan pajak-pajak yang telah dipotong atau yang telah dipungut, dan melakukan tindakan manipulasi data dalam laporan keuangan berupa penambahan beban usaha yang dilakukan oleh WP merupakan bentuk dari cara-cara dalam melakukan *tax evasion* menurut para informan. Motif yang menyebabkan WP melakukan *tax evasion* adalah lebih disebabkan karena adanya keinginan untuk meminimalkan beban pajak agar laba dan deviden yang dibagikan menjadi lebih besar, tingginya tarif pajak, dan tidak ada imbal balik atau perhatian yang dirasakan dari pemerintah kepada WP.

Persepsi etis akuntan pajak tentang *tax evasion* adalah mereka menganggap *tax evasion* merupakan tindakan yang tidak etis karena memiliki resiko untuk dideteksi dan dilakukan pemeriksaan pajak oleh fiskus, mengingat tindakan ini dilakukan dengan cara melanggar peraturan perpajakan.

Keterbatasan

Setelah dilakukan penelitian maka dalam kesempatan ini peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, peneliti berharap kepada peneliti selanjutnya untuk memperhatikan beberapa hal, yaitu: (1) mempelajari karakteristik komunitas yang akan dijadikan sebagai informan dalam penelitian, dan mempelajari pula teknik wawancara yang baik agar dapat menciptakan suasana tanya-jawab yang nyaman baik bagi peneliti dan informan; (2) pemilihan informan agar lebih beragam yaitu tidak hanya kepada akuntan pajak, tetapi dapat pula kepada konsultan pajak dan pegawai pajak (Fiskus); serta (3) perolehan data dalam penelitian ini hanya didapatkan dengan wawancara semiterstruktur dan observasi partisipasi pasif. Agar penelitian serupa dapat berjalan maksimal dan optimal, penelitian dapat dilakukan dengan jangka waktu lebih lama, bisa dengan cara magang di perusahaan, kantor pajak atau konsultan pajak. Dengan demikian perolehan data dari pengamatan peneliti dapat lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- , 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Penerbit Balai Pustaka.
- Ayu, Stephana Dyah. 2008. Perbedaan Akuntansi Komersial dan Akuntansi Perpajakan: Mendorong Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Bisnis* Vol. VII no.13 September 2008.
- Creswell, John W. 2015. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih Diantara Lima Pendekatan Edisi Tiga*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Filho, Ronaldo de Melo Parreira. 2014. *The Ethics of Tax Avoidance*. (Diakses Pada www.gwu.edu)
- Fisher, Jasmine M. 2014. Fairer Shores: Tax Heavens, Tax Avoidance, and Corporate Social Responsibility. *Boston University Law Review* Volume 94: 337-365 (Diakses Pada www.bu.edu/bulawreview/files/2014/03/FISHER.pdf)
- Gadjali, Ratna Kurniati. 2014. *Analisis Pengaruh Jenis Kelamin dan Masa Kerja Terhadap persepsi Etis Akuntan Manajemen dengan Love of Money sebagai Variabel Intervening*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Hall, Kent S. 2015. *The Ethics of Tax Avoidance and Tax Evasion*. (Diakses Pada <https://www.neumann.edu/.../Review2015/Hall.pdf>)
- Ibadin, P. O., dan Ofiofah Eiya. 2013. Tax Evasion and Avoidance Behaviour of Self-Employed Nigerians. *European Journal of Bussiness and Management* Volume 5 No. 6 (Diakses Pada www.iiste.org)
- Irwansyah.2008. Analisis Persepsi Work Climate, Supportive Management Terhadap Work Effort, dan Taxpayer's Service Quality Yang Mempengaruhi Tax Evasion di Kantor Pelayanan Pajak Dalam Wilayah Kanwil Jawa Bagian Barat II. *JMK Vol. 5 No.1 Maret 2008*

- Kirchler, E., B. Maciejovsky., dan F. Schneider. 2001. *Everyday Representations of Tax Avoidance, Tax Evasion, and Tax Flight: Do Legal Differences Matter?*. (diakses pada edoc.hu-berlin.de/series/sfb-373-papers/2001-43/PDF/43.pdf)
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Masri, Indah., dan Dewi Martani. 2012. *Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Cost of Debt*. PPIK 20, Tesis Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta. (Diakses Pada asp.trunojoyo.ac.id)
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mulawarman, Aji Dedi. 2010. Intergasi Paradigma Akuntansi: Refleksi atas Pendekatan Sosiologi dan Ilmu Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* Volume 1 (1): 155-171.
- Mulia, Annisa Sekar., dan Ari Kamayanti. 2013. *Mengungkap Pemahaman Tentang Akuntansi Dari Sudut Pandang Kecerdasan Spiritual: Sebuah Studi Fenomenologi*. Universitas Brawijaya Malang (Diakses Pada jimfeb.ub.ac.id)
- Nurmatu, Safri. 2004. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit
- Permita, Audia Citra., Popi Fauziati, Resti Yulistia M, Arie Frinola Minovia. 2014. *Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi atas Pelaksanaan Self Assessment System terhadap Tindakan Tax Evasion di Kota Padang*. Universitas Bung Hatta Padang.
- Pranata, Febr Mashudi., Dwi Fitriia Puspa., Herawati. 2014. *Pengaruh Karakter Eksekutif dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance*. Universitas Bung Hatta Padang. (Diakses pada ejurnal.bunghatta.ac.id)
- Prebble, Z. M., and J. Prebble. 2012. The Morality of Tax Avoidance. *Victoria University of Wellington Legal Research Paper* Volume 2 Issue No. 2 tahun 2012. (diakses melalui [https://dspace.creighton.edu/.../2843CreightonLRev_693\(2009-2010\).pdf](https://dspace.creighton.edu/.../2843CreightonLRev_693(2009-2010).pdf))
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep Dasar dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rakhmat, Jalaluddin. 2007. *Psikologi Komunikasi*. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Rakhmawati, Yuliana. 2012. *Membaca pengalaman dan Kesadaran: Kontruksi dalam Perspektif Fenomenologi*. (Diakses pada lppm.trunojoyo.ac.id/.../fix%203%20Pengalaman%20...pdf)
- Reza, Haekal. 2012. Mengangkat Nilai Zakat dengan Hati: Refleksi Fenomenologis Zakat Perusahaan Pengusaha Arab. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* Volume 2 (1): 48-57.
- Saputra, Kharisma Eki dan Helmy Adam. 2014. *Pemahaman Pegawai Direktorat Jendral Pajak dan Konsultan Pajak Tentang Perilaku Wajib Pajak: Sebuah Studi Fenomenologi*.
- Setiawan, Maria Justina. 2008. Sekilas Tentang Manajemen Pajak. *Jurnal Administrasi Bisnis* Volume 4 No.2: halaman 174-178. FISIP-UNPAR.
- Siahaan, Marihot Pahala. 2010. *Hukum Pajak Elementer: Konsep Dasar Perpajakan Indonesia*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Suandy, Erly. 2008. *Perencanaan Pajak Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sudarma, Made. 2010. Evolusi Paradigma Penelitian Akuntansi dan Keuangan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* Volume 1 (1): 97-108.
- Tresno, Eka Jaya., M. Yasser Arafat dan Dinda Kartika. 2014. *Corporate Governace, Konservatisme Akuntansi dan Tax Avoidance*. Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 4 (diakses melalui asp.trunojoyo.ac.id)
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia Edisi 10 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Widiastuti, Ni Putu Eka. 2014. *Realitas Kesadaran Wajib Pajak Pemilik Usaha Kecil Menengah yang Menganut Prinsip Yahnya*. Disertasi. Universitas Brawijaya Malang.
- Zain, Muhammad. 2008. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.